

STRATEGI NEGOSIASI PEMERINTAH KOTA MADIUN DALAM PROSES RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

¹ Nurhana Marantika, ² Muhammad Daekan Wahyuda, ³ Uumbu T.W. Pariangu

^{1,2} Univesitas Darussalam Gontor; ³ Universitas Nusa Cendana

Correspondet author: nurhana@unida.gontor.ac.id

^{1,2} Ponorogo, 63471, Indonesia; ³ Kupang, 85361, Indonesia

Abstract

This study was conducted to determine the negotiation strategy of the Madiun City government in the process of relocating street vendors. The government also uses good methods in this relocation process so that the relocation process can run well. This type of qualitative descriptive research uses data analysis techniques by conducting interviews, observations, and documentation by identifying, assessing, and understanding how the form of negotiations carried out by the Madiun city government in the process of relocating street vendors on Jl Dr Soetomo to Jl Rimba Dharma. The results of this study show that the negotiation strategy used by the Madiun City Government is a Win-win Strategy. In this case, the street vendors get benefits, namely: in preparing a place before the relocation process, the government has facilitated a place for street vendors by not charging a penny and making Rimba Dharma one of the culinary centers in Madiun. The benefits obtained by the Government, namely: traffic becomes smooth, flattens the city crowd, the city, and the economy in the city of Madiun.

Keywords: Negotiation; Relocation; Strategy; Street Vendor

Abstrak

Studi ini dilakukan untuk mengetahui strategi negosiasi pemerintah kota madiun dalam proses relokasi pedagang kaki lima. Pemerintah juga menggunakan cara-cara yang baik dalam proses relokasi ini sehingga proses relokasi dapat berjalan dengan baik. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengidentifikasi, menilai, dan memahami bagaimana bentuk negosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah kota Madiun dalam proses relokasi pedagang kaki lima di Jl Dr Soetomo ke Jl Rimba Dharma. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya strategi negosiasi yang digunakan oleh pihak Pemerintah Kota Madiun adalah Strategi Win-win. Dalam hal ini pihak pedagang kaki lima mendapatkan keuntungan, yaitu: disiapkan nya tempat sebelum proses relokasi, pemerintah telah memfasilitasi tempat untuk pedagang kaki lima dengan tidak memungut biaya sepeserpun dan dijadikan nya Rimba Dharma sebagai salah satu sentra kuliner di kota Madiun. Keuntungan yang di dapat oleh Pemerintah, yaitu: lalu lintas menjadi lancar, meratakan keramaian kota, memperindah kota, dan meratakan perekonomian di kota Madiun.

Kata Kunci: Negosiasi; Pedagang Kaki Lima; Relokasi; Strategi

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat ditemukan di hampir setiap daerah di Indonesia, dengan berbagai jenis yang muncul di jalan, trotoar, atau di sela-sela pertokoan. Karena penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kegiatan PKL tersebut dianggap dapat mengganggu lalu lintas. Seperti pedagang yang berjualan sembarangan

dengan menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk berdagang, hal ini dapat mengganggu para pengguna jalan yang melewatinya.

Adapun, keberadaan PKL juga menjadi pertimbangan para masyarakat karena mungkin berada di pinggir jalan atau trotoar. Di satu pihak para pedagang yang menggelar dagangan mereka disekitar bahu-bahu jalan, trotoar ataupun pada area-area yang tidak diperbolehkan berjualan memang kadangkala banyak menimbulkan kerugian bagi pengguna fasilitas umum lainnya karena dapat memberikan hambatan bagi mereka, misalnya para pejalan kaki yang ingin menggunakan trotoar untuk berjalan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mengenai PKL adalah melakukan pengelolaan melalui penataan PKL. Istilah penataan terhadap PKL di setiap daerah berbeda-beda. Namun itu semua memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperbaiki kondisi PKL agar dapat menempati lokasi yang sesuai dan memberikan kenyamanan, kebersihan, dan keindahan bagi para PKL dan pembelinya.

Jika dilihat dari beberapa pemberitaan di media massa berbeda halnya dengan relokasi PKL di kota-kota lain di Indonesia yang hampir semua selalu diwarnai kericuhan ataupun kekerasan, seperti halnya yang terjadi pada proses relokasi di kawasan Kampung Pulo Jatinegara Jakarta Timur, relokasi PKL di Jalan Dalem Kaum kota Bandung, relokasi warga Rempang di kota Batam , dan masih banyak di kawasan-kawasan lainnya.

Proses relokasi yang terjadi di kawasan Jalan Dalem Kaum kota Bandung juga mengalami kericuhan. Hal ini disebabkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan Satpol PP dalam upaya penertiban lapak pedagang kaki lima yang menolak untuk di relokasi. Dalam hal ini Satpol PP tidak memberikan himbauan kepada para pedagang kaki lima dan langsung menertibkan dengan tindak kekerasan. Adapun para PKL yang menolak proses relokasi di karenakan tempat yang disediakan oleh Pemerintah itu tidak layak sehingga terdapat penolakan dalam proses relokasi ini. Adanya tindak kekerasan yang dilakukan Satpol PP dalam proses relokasi inilah yang menjadi sebab kericuhan antara pedagang kaki lima dan Satpol PP.

Menurut penelitian Randi Samahita, tentang proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo dimana proses relokasi tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan yang terjadi dalam proses relokasi ini dikarenakan pedagang pasar Rejomulyo menganggap bahwa tempat yang telah disediakan Pemerintah tidak sesuai dengan keinginan pedagang dan kurangnya fasilitas yang memadai sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal itu yang menyebabkan kegagalan dalam proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo karena tidak mau pindah atau direlokasi ke tempat yang sudah ditentukan.

Kegagalan atau ketidakberhasilan proses relokasi PKL yang terjadi di beberapa daerah tersebut selama ini diakibatkan karena tidak adanya komunikasi yang utuh antara

pihak pemerintah dengan pedagang kaki lima serta kurangnya negosiasi yang baik dalam proses relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap para PKL, sehingga proses komunikasi yang terjadi menjadi tidak efektif dan kemungkinan besar terjadi miskomunikasi di dalamnya.

Berbeda dengan proses relokasi yang dilakukan di kota Madiun. Proses relokasi berjalan dengan lancar tanpa adanya keributan serta kekerasan. Hal ini terjadi karena adanya negosiasi yang baik yang dilakukan pemerintah kota Madiun, dan menjadi sorotan peneliti karena melihat banyaknya proses relokasi yang ada di Indonesia dan banyaknya juga yang tidak berjalan dengan lancar sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi negosiasi yang dilakukan pemerintah kota Madiun dalam merelokasi pedagang kaki lima di Jl Dr Soetomo ke Jl Rimba Dharma.

Pemerintah kota Madiun melakukan proses negosiasi untuk merelokasi pedagang kaki lima, bentuk negosiasi yang dilakukan salah satunya dengan mengadakan pertemuan bersama para PKL di Hotel Aston kota Madiun, yang bertujuan untuk memberikan pembinaan serta pengarahan terkait proses relokasi pedagang kaki lima di Jl Dr Soetomo ke Jl Rimba Dharma. Walikota Madiun juga menyampaikan bahwasanya proses relokasi dilaksanakan dengan cara berdialog bersama para PKL serta tidak akan menggunakan cara kekerasan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Lasmahadi mengenai teori negosiasi. Teori negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang awalnya berbeda pendapat hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Di dalam teori negosiasi juga terdapat empat kemungkinan, empat kemungkinan tersebut adalah lose-lose, lose-win, win-win, dan win-lose. Hal ini diperkuat oleh penelitian Lukman Hakim, Farhan Nurikhshan (2021) dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang strategi negosiasi yang digunakan oleh Humas acara IEF 2020 dalam memperoleh sponsor untuk acara tersebut. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang dapat terjadi dalam kegiatan negosiasi dan apa solusi yang dapat dilakukan. Penelitian ini memiliki kesamaan teori dan metode dalam penelitian yang akan dilakukan. Serta perbedaannya terletak pada subjek penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penerapannya, pendekatan kualitatif menggunakan data serta metode analisis yang memiliki sifat non-kuantitatif (Lexy J Moleong). Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai dan memahami bentuk negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Madiun terhadap para pedagang kaki lima dalam merelokasi PKL di Jl Dr Soetomo ke Jl Rimba Dharma. Alasan peneliti mengambil deskriptif kualitatif, peneliti ingin menyelidiki sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah kota Madiun dan dalam merelokasi pedagang kaki lima serta bagaimana strategi negosiasi yang dipakai dalam

proses relokasi tersebut. Peneliti mencari dan menggunakan sumber data sebanyak mungkin lalu meriset, menguraikan dan menjelaskan secara sistematis. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan beberapa langkah, yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menemukan bahwasanya pemerintah kota Madiun menggunakan cara-cara negosiasi dari salah satu strategi negosiasi yang digagas Arbono Lasmahadi yaitu strategi Win-win, dengan menggunakan tiga indikator yaitu: proses negosiasi, strategi negosiasi serta hambatan dan kendala, sehingga proses negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Madiun dalam proses relokasi pedagang kaki lima di Jl Dr Soetomo ke Jl Rimba Dharma berjalan dengan lancar.

Proses Negosiasi

a) Persiapan

Dalam proses negosiasi Pemerintah kota Madiun melalui Dinas Perdagangan telah melakukan langkah-langkah yang diawali dengan persiapan membuat sebuah aturan regulasi relokasi PKL dalam bentuk Perwal (Peraturan Walikota) dan Perda (Peraturan Daerah) Pemerintah kota Madiun yang di sosialisasikan kepada pedagang kaki lima guna memberi penjelasan serta pemahaman terhadap proses relokasi PKL, Berikut Perwal (Peraturan Walikota) dan Perda (Peraturan Daerah) yang mendukung proses relokasi ini:

- a. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- b. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 tahun 2012 tentang Pemetaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Adapun persiapan lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah kota Madiun adalah menyiapkan lokasi pengganti sebelum relokasi. Pemerintah kota Madiun telah menyiapkan tempat di Jl Rimba Dharma yang akan di tempati oleh PKL dari Jl Dr Soetomo, nantinya Rimba Dharma juga akan di jadikan salah satu sentra kuliner di kota Madiun. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Yuni Wijayanto, S.T selaku subkoordinator pengawasan perizinan dan pembinaan usaha perdagangan Dinas Perdagangan Kota Madiun yang mengatakan bahwa:

“solusinya untuk relokasi, pemerintah kota menyiapkan tempatnya dulu dan sebelum pendekatan ke pedagang pemerintah kota memikirkan gimana pedagang ini dapat mencari sandang pangan itu lebih gampang”

Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwasanya Pemerintah telah menyiapkan lokasi pengganti PKL sebelum proses relokasi dilaksanakan. Sebelum pendekatan ke PKL, Pemerintah juga memikirkan supaya PKL ini lebih gampang dalam mencari sandang pangan.

b) Langkah-langkah Strategi

Peneliti mengetahui bahwa langkah-langkah strategi negosiasi yang dilakukan pemerintah kota Madiun dalam proses relokasi pedagang kaki lima di Jl Dr Soetomo ke Jl Rimba Dharma, yang pertama adalah pendekatan melalui sosialisasi kepada pedagang kaki lima. Setelah adanya regulasi, Pemerintah kota Madiun melakukan pendekatan kepada pedagang kaki lima dengan mengadakan kegiatan sosialisasi PKL di hotel Aston kota Madiun dan tidak hanya itu melainkan Pemkot juga melakukan pembinaan kepada PKL. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Yuni Wijayanto, S.T selaku subkoordinator pengawasan perizinan dan pembinaan usaha perdagangan Dinas Perdagangan Kota Madiun yang mengatakan bahwa:

“biasanya kita panggil dalam pembinaan PKL, seperti sosialisasi di hotel Aston, setelah itu di tempat yang lain pokonya berbagai tempat sosialisasi bahwa nanti kedepannya PKL si A, si B ini nanti rencana akan direlokasi dan tempatnya telah disiapkan”

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Madiun menggunakan pendekatan yang baik terhadap PKL seperti melakukan sosialisasi di hotel Aston Madiun, dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut yaitu untuk menjelaskan dan memberi pemahaman kepada para PKL terkait proses relokasi yang akan dilaksanakan, tujuannya adalah agar tidak terjadi ke salah pahaman dan juga untuk mengantisipasi jika terjadi konflik nantinya.

Adapun, langkah-langkah strategi yang dilakukan Pemerintah kota Madiun dalam proses relokasi pedagang kaki lima, setelah melakukan sosialisasi PKL yaitu mengadakan pelatihan, pembinaan kepada PKL dan studi banding ke kota-kota lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Anang Wibowo, S.T. sebagai kepala seksi promosi perdagangan Dinas Perdagangan Kota Madiun yang

mengatakan:

"Jadi, mereka juga ada pelatihan dan studi banding, studi ke kota Semarang, ke Surabaya dan sebagainya. Jadi PKL tidak terlepas, maksudnya tidak semata-mata hanya dipindah, sebelum itu prosesnya sudah banyak seperti kita ajak ke Surabaya dulu lihat di Tunjungan Plaza dll".

Berdasarkan pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Madiun mengadakan pelatihan, pembinaan kepada PKL serta mengajak PKL untuk studi banding ke kota-kota lain guna menambah pengalaman serta wawasan para PKL dikarenakan PKL merupakan wajah kota. Pemerintah Kota Madiun juga berharap bahwa para PKL yang mengikuti studi banding dapat menjadi opini leader bagi PKL lainnya dan bisa menjadi agen Pemerintah untuk mempermudah menyampaikan pesan kepada PKL dan mengurangi resiko konflik. Hal tersebut adalah bentuk upaya Pemerintah dalam proses negosiasi relokasi pedagang kaki lima dan salah satu cara Pemerintah dalam mengambil hati para PKL, karena PKL merupakan wajah atau jantungnya kota yang harus dijaga.

c) Diskusi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan dalam penelitian ini, peneliti mengetahui bahwa strategi negosiasi yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam proses relokasi PKL di Jl Dr Soetomo ke Jl Rimba Dharma menggunakan proses diskusi dan komunikasi. Pemerintah Kota Madiun sudah cukup lama menjalin komunikasi serta membentuk *chemistry* kepada PKL. Pernyataan tersebut diperkuat dengan wawancara dengan Anang Wibowo, S.T. sebagai kepala seksi promosi perdagangan Dinas Perdagangan Kota Madiun yang mengatakan:

"sebenarnya dari tahun 2022 setelah step relokasi nya sudah fix, step agenda sudah ada cuma dalam membentuk *chemistry* nya sudah lama. Jadi, tiap tahun kita mengadakan pembinaan, pertemuan guna menyampaikan setiap kegiatan-kegiatan. Sebisa mungkin ketika kita punya program itu disampaikan kepada mereka dan mereka pun bisa lebih cepat menerima karena kita sudah mengenal dan sudah dekat dari pihak Pemerintah maupun PKL".

Pemerintah Kota Madiun melakukan diskusi dan komunikasi dalam menyampaikan tujuan relokasi nya sudah lama, dari tahun 2022 dengan membentuk *chemistry* kepada PKL melalui pembinaan, pertemuan dan setiap ada kegiatan maupun program itu disampaikan ke PKL sehingga mereka merasa dilibatkan dalam setiap program Pemerintah dan mereka pun jadi bisa lebih cepat menerima, karena dari pihak Pemerintah sudah mempunyai kedekatan dengan para PKL.

Pada proses diskusi dan komunikasi Pemerintah Kota Madiun juga dibantu oleh Satpol PP dalam mengarahkan dan menyampaikan tujuan relokasi ini, pihak Satpol PP juga tidak menggunakan tindak kekerasan dalam mengarahkan dan menyampaikan tujuan relokasi ini. Pernyataan tersebut diperkuat dengan wawancara peneliti kepada Bapak Katmanto selaku ketua paguyuban PKL di Rimba Dharma yang mengatakan:

“jadi istilahnya tidak ada kekerasan dalam proses relokasi ini, kita dengan kesadaran kita sendiri untuk ikut mendukung program pemerintah”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Satpol PP itu tidak untuk menakut-nakuti PKL bahkan melakukan tindak kekerasan, tetapi menggunakan komunikasi secara baik dan santai, dengan menggunakan gaya komunikasi persuasif yang sifatnya mengajak PKL untuk turut terlibat dalam proses penataan kota Madiun yang lebih baik.

Hasil Negosiasi

Pemerintah kota Madiun mencapai kesepakatan dari hasil diskusi dan komunikasi yang dilakukan kepada PKL dengan hasil kuadran kolaborasi, dan bisa disebut juga dengan integrative negotiation yang menghasilkan Win-win. Hal ini terjadi karena dari kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan mencapai kesepakatan bersama, dalam hal ini pihak PKL mendapatkan keuntungan, yaitu: telah disediakan nya tempat sebelum proses relokasi, pemerintah telah memfasilitasi tempat yang layak untuk PKL dengan tidak memungut biaya sepeserpun dan dijadikan nya Rimba Dharma sebagai salah satu sentra kuliner di kota Madiun. Keuntungan yang di dapat oleh Pemerintah, yaitu: lalu lintas menjadi lancar, meratakan keramaian kota, memperindah kota, dan meratakan perekonomian di kota Madiun.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan dalam penelitian ini, peneliti mengetahui bahwa Pemerintah kota Madiun juga berupaya untuk memperkenalkan Rimba Dharma dengan menetapkan pengaturan satu jalur di Jl Diponegoro artinya bagi warga Madiun yang dari arah barat dan utara harus melewati Jl Rimba Dharma terlebih dahulu, inilah salah satu upaya Pemkot menutup atau mengalihkan arus jalan untuk sementara dari arah Diponegoro. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Yuni Wijayanto, S.T selaku subkoordinator pengawasan perizinan dan pembinaan usaha perdagangan Dinas Perdagangan Kota Madiun yang mengatakan bahwa:

“Pemkot Madiun menetapkan pengalihan arus jalan sementara, arah ke diponegoro tidak boleh dulu dari suncity karena ini kan masih percobaan, artinya itu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkenalkan bahwasanya disini ada wisata kuliner, dengan menutup jalan ke diponegoro dari suncity dan mengganti ke arah jl rimba dharma, secara tidak langsung pemerintah juga mengupayakan dan mengenalkan bahwasanya ada pusat sentra kuliner di rimba dharma.”

Berdasarkan pernyataan informan yang disampaikan diatas disimpulkan bahwa Pemerintah kota Madiun tidak serta merta meninggalkan atau menggusur PKL saja, tetapi dibalik kebijakan yang telah diterapkan, Pemerintah kota Madiun juga memikirkan para PKL dengan mengambil kebijakan pengaturan satu jalur dengan mengalihkan alur jalan dari arah Suncity ke Diponegoro dan dialihkan ke Rimba Dharma. Upaya ini tidak lain untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ada sentra kuliner baru di Jl Rimba Dharma yang mana dijadikan salah satu sentra kuliner di kota Madiun.

Strategi Negosiasi

Strategi Win-win

Strategi Win-win, merupakan salah satu strategi negosiasi yang kedua belah pihak saling mendapatkan hasil yang menguntungkan. Disini pihak pemerintah kota Madiun berupaya untuk dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak PKL. Kegiatan tersebut dilakukan agar saling memberikan dan memenuhi kebutuhan baik dari pihak Pemerintah kota Madiun maupun pihak PKL.

Hubungan yang saling menguntungkan antara Pemerintah kota Madiun dengan PKL dibangun dengan tujuan agar hasil negosiasi memberikan kepuasan satu sama lain. Pada negosiasi yang dilakukan, keuntungan dari pihak Pemerintah kota Madiun akan mendapatkan beberapa hal antara lain lalu lintas menjadi lancar, meratakan keramaian kota, memperindah kota, dan meratakan perekonomian di kota Madiun. Sedangkan disisi lain, keuntungan yang diperoleh oleh PKL, yaitu di siapkan tempat sebelum proses relokasi berlangsung, di fasilitasi tempat yang layak untuk PKL dengan tidak memungut biaya sepeserpun dan di jadikan nya Jl Rimba Dharma sebagai salah satu sentra kuliner di kota Madiun. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Anang Wibowo, S.T. sebagai kepala seksi promosi perdagangan Dinas Perdagangan Kota Madiun yang mengatakan:

"sampai hari ini belum ada pemungutan biaya sama sekali, kalo di PKL tidak ada retribusi tapi di paguyuban itu kan punya rumah tangga sendiri jadi ada komunitasnya kalo ada kebutuhan internal paguyuban ya kami persilahkan monggo iuran sendiri misalkan mau bikin kaos, mau bayarin tenaga kebersihan yang ngangkut sampah itu dari mereka masing-masing."

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah kota Madiun telah memfasilitasi tempat untuk PKL dengan tidak memungut biaya sepeserpun. Hal ini dilakukan supaya pedagang lebih mudah mendapatkan tempat berjualan dan tidak memikirkan uang sewa tempat. Hal ini juga yang mendasari proses relokasi PKL di Jl Dr Soetomo ke Jl Rimba Dharma dapat berjalan dengan baik dengan menggunakan strategi negosiasi Win-win.

Dari pernyataan diatas, peneliti dapat menganalisis bahwasanya strategi negosiasi win-win yang dilakukan Pemerintah kota Madiun dalam proses relokasi pedagang kaki lima menghasilkan beberapa keuntungan yang diperoleh dari pihak Pemerintah dan juga PKL. Keuntungan dari pihak PKL adalah telah disiapkan tempat sebelum proses relokasi, jadi sebelum proses relokasi yang dilakukan Pemerintah telah menyiapkan tempat terlebih dahulu, hal ini bertujuan supaya PKL merasa diperhatikan karena Pemerintah tidak hanya memindahkan tempat saja akan tetapi Pemerintah memfasilitasi tempat yang layak serta tidak dipungut biaya sepeserpun untuk para PKL di Jl Rimba Dharma. Pemerintah juga

menetapkan Jl Rimba Dharma sebagai salah satu sentra kuliner di kota Madiun sehingga para PKL tidak akan khawatir akan rezeki yang didapatnya karena Pemerintah telah menjadikan Rimba Dharma sebagai sentra kuliner di kota Madiun.

Adapun, keuntungan dari pihak Pemerintah adalah lalu lintas menjadi lancar, dengan adanya proses relokasi PKL ini, tingkat kemacetan dapat berkurang dengan tidak adanya PKL yang berjualan di trotoar maupun bahu jalan sehingga arus lalu lintas menjadi lancar. Meratakan keramaian kota, Pemerintah kota Madiun berupaya untuk meratakan keramaian kota dengan meratakan pusat keramaian tidak hanya di pusat kota saja melainkan meramaikan tempat-tempat atau daerah yang tidak terjangkau masyarakat. Memerindah kota Madiun, hal ini dilakukan untuk memberi kesan baik dan menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Madiun sehingga menciptakan citra yang baik bagi kota Madiun sendiri. Meratakan perekonomian di kota Madiun, hal ini dilakukan untuk meningkatkan UMKM di kota Madiun dan juga meningkatkan usaha-usaha di setiap kelurahan di kota Madiun.

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi negosiasi Pemerintah Kota Madiun dalam relokasi pedagang kaki lima (PKL) menggunakan strategi win-win, dimana kedua belah pihak memperoleh keuntungan. Pemerintah menyiapkan tempat relokasi yang layak dan bebas biaya di Jl Rimba Dharma, yang dijadikan sentra kuliner, sehingga PKL merasa diperhatikan dan tidak khawatir kehilangan pendapatan. Keuntungan bagi pemerintah meliputi kelancaran lalu lintas, pemerataan keramaian kota, peningkatan citra kota, dan pemerataan perekonomian. Proses negosiasi yang baik dicapai melalui sosialisasi, pembinaan, pelatihan, dan studi banding, didukung oleh hubungan yang sudah terjalin lama antara pemerintah dan PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrilianti. Jokowi Membangun Solo: Studi Kasus Atas Gaya Kepemimpinan Walikota Solo Dalam Proses Relokasi Pedagang Kaki Lima Monumen '45 Banjarsari, Surakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2010.
- Hasanah, Khuswatun. "Strategi Lobi Dan Negosiasi Nahdlatul Ulama (Nu) Dalam Konflik Kebijakan Hari Sekolah." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019): 25. <https://doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1716>.
- Hidayatur Rahmi and Jurusan Administrasi Negara, "Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima," Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>

- M Mahdi, "Strategi Komunikasi Pembangunan Manusiawi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasarkliwon)," Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.)
- Noviko, Sendy. "Kebijakan Relokasi PKL (Studi Tentang Proses Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda Dan MT. Haryono Ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara)." Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Soedirman 4 (2016): 49–63.
- Primiana, Ina. Menggerakkan Sektor Rill UKM Dan Industri. (Bandung: Alfabeta., 2009.)
- Randi Samahita, "Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Kota Semarang," Undip, 2019, 1–9.
- Lukman Hakim et al., "Strategi Lobi Dan Negosiasi Dalam Mendapatkan Sponsorship Pada Event IKOM Entrepreneurship Fest 2020," Jurnal InterAct 10, no. 2 (2022): 59–68, <https://doi.org/10.25170/interact.v10i2.2738>.
- Saing, Chairul Nazar, Nurwani Nasution, Nurlaila Hasibuan, and Bobby Sapriman Nazara. "Lobi Dan Negosiasi Dalam Komunikasi Bisnis Membangun Hubungan Yang Kuat Mencapai Kesepakatan Bersama" 7 (2023): 14035–39.
- Sakdiyah, Khalimatus. "Strategi Negosiasi Indonesia Di Balik Keberhasilan Kesepakatan Penyesuaian Flight Information Region Dengan Singapura Pada Tahun 2022," 2023.
- Samahita, Randi. "Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Kota Semarang." Undip, 2019, 1–9.
- Soedarto, Jl Prof H, S H Tembalang, and Semarang Kotak. "Analisis Stakeholder Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kridanggo Kota Yovi Hayuning Nitria , R. Slamet Santoso, Retna Hanani Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Laman : Http://Www.Fisip.Und," 2022, 1–12.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, 2014.
- W, Creswell John. Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Bandung: Pustaka Pelajar, 2015) Hlm 205. Bandung: Pustaka Pelajar, 2015.
- Wildan Anugrah Septianto, Saifullah Zakaria, Aditya Candra Lesmana. "Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Rancaekek Kabupaten Bandung" 3, no. 1 (2023).
- Zainal, Anna Gustina, S Sos, and M Si. Teknik Lobi Dan Negosiasi. Bandar Lampung, 2017.